

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2>

Diterima: 15/12/2021, Diperbaiki: 28/12/2021, Diterbitkan: 02/01/2022

PROSPEK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERKAIT MASA JABATAN PRESIDEN PERSPEKTIF PADA PEMILU 2024

Darmini Roza

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: darmini1955@gmail.com*Corresponding Author: Darmini Roza*

ABSTRACT

The prospect of amendments carried out by a country shows that the country is following developments that the present will certainly not be the same in the future. Indonesia, which has undergone the replacement of the Constitution and the Amendment to the Law, has appointed Indonesia as a country to be better than in the past. Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia becomes the Fundamental Basis. Related to legal issues and discourses on the terms of office of the President and Vice President for three periods which have led to polemics for and against, however, if it is related to the opportunities that exist in the MPR as a State Institution, amend Article 7 of the Constitution regarding the terms of office of the President and Vice President and fulfill the provisions of Article 37 of the Law. The Constitution and the people's approval so that the past history in this country does not repeat itself, meaning that it is normatively legal for the 2024 Election.

Keywords: *Prospects, Amendments, Term of Office of the President, Vice President*

ABSTRAK

Prospek Amandemen yang dilakukan oleh suatu Negara menunjukkan Negara mengikuti perkembangan bahwa masa sekarang dipastikan tidak akan sama pada masa yang akan datang. Indonesia yang sudah mengalami penggantian Undang - Undang Dasar dan Perubahan Undang-undang menunjuk Indonesia sebagai suatu Negara menjadi lebih baik dari pada masa lalu. Pasal 37 UUD NKRI tahun 1945 menjadi Dasar Fundamental. Terkait dengan isu hukum dan wacana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode yang menimbulkan polemik pro dan kontra namun jika dikaitkan dengan peluang yang ada di MPR sebagai Lembaga Negara mengamandemen Pasal 7 UUD tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan memenuhi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar serta persetujuan rakyat agar tidak terulang sejarah masa lalu di Negara ini, artinya secara normatif sah-sah saja untuk Pemilu 2024.

Kata Kunci: *Restrukturisasi, Prospek, Amandemen, Masa Jabatan Presiden, Wakil Presiden*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari adanya beberapa Pemerintahan Daerah. Sebagai Negara Kesatuan Indonesia di pimpin oleh Seorang Presiden yang dipilih melalui Pemilihan Umum dengan berpasangan dalam masa jabatan lima tahun dan dapat di angkat kembali dalam satu periode. Presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala Pemerintahan. Indonesia sebagai Negara Hukum dalam sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berdasarkan Hukum Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali periode setelah Amandemen.

Pada mulanya, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang di pilih oleh MPR. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (*konstitusionalisme*) (Bagir Manan, 2001:7). Contohnya adalah terpilihnya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan, namun di sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan (HRT Sri Soemantri, 2015:184). Oleh karena itu, muncul desakan untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945. Masa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan materi muatan dalam konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi, maka dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan konstitusi-konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut.

Mengingat di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, maka dalam menganalisis konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia, Penulis akan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut dengan KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut dengan UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang ini bukan hanya pada konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Budaya berkonstitusi tidak hanya terbatas pada rakyat, melainkan yang lebih penting adalah para pemimpin negara dan pemerintahan. Penegakan kaidah – kaidah hukum tata negara, terutama konstitusi, sangat tergantung pada faktor – faktor di luar hukum, terutama faktor politik. Oleh karena itu, jika sistem politik tidak sehat, maka penegakan terhadap UUD 1945 juga sangat sulit dilakukan.

Sejak awal juni tahun 2021 Direktur eksekutif lembaga survei Indo Barometer M. Qodari yang dikenal sebagai penasihat Jok-Pro 2024 melontarkan gagasan untuk Jokowi tiga periode, dirinya menyakini dengan berlakunya masa jabatan Presiden tiga periode, akan mengurangi dampak buruk polarisasi politik. Meskipun isu masa jabatan tiga periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, tetapi isu ini terus menguat di berbagai media, baik televisi, media cetak, media online maupun media sosial, Gagasan masa jabatan presiden tiga periode menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik. Tulisan ini akan menguraikan Sejarah Konstitusi pengaturan batasan masa jabatan Presiden yang pernah berlaku di Indonesia dan masa jabatan Presiden yang pernah berlaku di Indonesia dan masa jabatan Presiden Prospek amandemen dengan tiga periode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konstitusional Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dari Prespektif Konstitusi-Konstitusi yang Pernah dan/atau yang Sedang Berlaku (Ius Constitutum) di Indonesia.

1. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945.

Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945. Merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 dapat diketahui bahwa rumusan Pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Bunyi Pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi sehingga ada peluang seorang Presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan Soeharto (Abdul Ghoffar, 2009:3).

Selain dilakukan interpretasi yang berbeda dengan semangat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga pernah dilakukan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Sukarno menjadi presiden seumur hidup (Putera Astomo, 2014:136).

Meskipun dalam implementasinya pengaturan ini dijumpai berbagai tafsiran dan penyimpangan, namun sesungguhnya adanya pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 menunjukkan ciri sistem pemerintahan yang dianut oleh negara pada masa itu, yaitu sistem presidensiil. Hal ini juga didukung oleh pendapat Abdul Hady Ansyary bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah Presiden selain sebagai kepala eksekutif juga sekaligus sebagai kepala negara yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh undang-undang dasar.

2. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam KRIS 1949.

Pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan berbagai perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara RIS pada masa KRIS 1949.

Menurut Dasril Radjab, dilihat dari tanggung jawab menteri-menteri dapat disimpulkan bahwa KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer. Selain itu menurut Mahfud MD, salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol negara (pemersatu bangsa). Dalam KRIS 1949 jabatan presiden dinyatakan sebagai kepala negara. Hal ini berbeda dengan kondisi pada saat berlakunya UUD 1945 yaitu presiden dinyatakan memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada sebagian besar negara dengan sistem parlementer kedudukan kepala negara dianggap sebagai simbol negara sehingga tidak memerlukan pengaturan masa jabatan. Hal ini disebabkan karena Presiden bukan lagi sebagai eksekutif yang perlu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankannya baik kepada parlemen maupun kepada rakyat.

Faktor sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan wakil presiden sebagai alat-alat perlengkapan federal Negara RIS. Tidak adanya jabatan wakil presiden yang selama dikenal dalam UUD 1945 memiliki tugas membantu presiden dalam melakukan kewajibannya diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif kepada perdana menteri untuk menjalankan pekerjaan presiden yang sedang berhalangan menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari.

Tidak adanya jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949 sebenarnya dipengaruhi faktor ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Soekarno sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal” Menurut A.K. Pringgodigdo keberadaan jabatan wakil presiden bersamaan dengan adanya figur “dwi tunggal” pada waktu UUD 1945 terbentuk. Oleh karena itu, menurut A.K. Pringgodigdo selama berlakunya KRIS 1949 tidak diadakan jabatan wakil presiden karena pada masa KRIS 1949 Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana menteri. Bahkan sejak sebelum berlakunya KRIS 1949, tepatnya sejak tanggal 29 Januari 1948 hingga tanggal 20 Desember 1949 telah disusun Kabinet Presidensiil di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.¹⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada masa berlakunya KRIS 1949 tidak adanya jabatan wakil presiden selain karena faktor sistem ketatanegaraan juga dipengaruhi kuatnya figur dari “dwi tunggal” dalam mengarahkan dan menjalankan roda pemerintahan.

3. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUDS 1950.

Sama halnya dengan KRIS 1950, dalam UUDS 1950 juga tidak ditemukan pengaturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam UUDS 1950 kembali dikenal jabatan wakil presiden. Meskipun menurut HRT. Sri Soemantri, adanya jabatan Wakil Presiden pada waktu itu karena faktor Drs. Mohammad Hatta. Sehingga adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya UUDS 1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden.

Penyebab tidak adanya pengaturan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan yang dianut dalam UUDS 1950 masih sama halnya dengan KRIS 1950 yaitu sistem parlementer dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat karena seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan (*the king can do no wrong*). Sedangkan pertanggungjawaban dilakukan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan pemerintahannya.

4. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD NRI 1945

Sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959, kedudukan dan peranan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan. Adanya momentum terpilihnya kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 telah memicu demonstrasi para mahasiswa seIndonesia yang menuntut dilakukannya reformasi dalam segala bidang kehidupan. Sebagai implementasi tuntutan reformasi, maka dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan *amandemen* UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan pada zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan presiden sangatlah bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan kata lain, masa jabatan presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, maka dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden.

Akhir perdebatan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini adalah saat Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden.

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa sejarah pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia berjalan dinamis seiring konstitusi yang pernah

berlaku di Indonesia. Berikut merupakan tabel ringkasan mengenai sejarah pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia :

Tabel 1.

Sejarah Konstitusional Pengaturan Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

UUD 1945	KRIS 1949	UUDS 1950	UUD NRI 1945
Periode I : 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 Periode II: 5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950	17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959	19 Oktober 1999 – sekarang
Ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama	Tidak ada pengaturan masa jabatan presiden (dan tidak ada jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949)	Tidak ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden	Ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama
Lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.			Lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sumber : di olah sendiri oleh penulis

Prospek Amandemen Ke Lima Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden perspektif pada Pemilu 2024

Mencuatnya wacana tiga periode masa jabatan presiden yang sering terdengar pada awal juni 2021 yang menimbulkan berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan, terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya Selain itu, iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang

akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik. Oleh karena itu, di Indonesia sering kali terdapat wacana untuk kembali mengusug calon-calon yang sebenarnya sudah pernah menjabat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, perpanjangan masa jabatan presiden melebihi dua periode merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab, Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyebutkan, presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang satu kali.

Namun, wacana mengubah atau mengamandemen UUD 1945 muncul dengan berbagai alasan di luar soal masa jabatan presiden dari sejumlah partai politik. Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhani, amandemen konstitusi ini dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden upaya membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi. Sebab, fokus reformasi salah satunya membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin satu aktor politik. Keinginan MPR untuk mengenei UUD, menuai pro dan kontra pada rancangan awal amandemen UUD 1945 hanya dilakukan secara terbatas dengan memasukan pokok – pokok Haluan Negara.

Menanggapi ini Ketua MPR menyatakan terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya PPHN, akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi terhadap berbagai hal terkait PPHN. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menambahkan, masa jabatan presiden dibatasi agar yang bersangkutan tidak terjebak menjadi otoriter. Hal ini merupakan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi jantung reformasi. Dia menolak jika Pasal 7 tersebut dimaknai agar masa jabatan diperpanjang lebih dari dua periode ketika presiden saat ini mampu menggabungkan polarisasi warga negara. Justru presiden harus mampu memberikan yang terbaik warga negara ketika masa jabatannya akan berakhir, dia menegaskan, Pasal 7 UUD 1945 merupakan aturan main yang harus ditegakkan, itu pun dengan sejumlah batasan dalam sistem kekuasaan presiden. Dengan demikian, masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang lebih dari dua periode hanya karena presiden saat ini dinilai baik.

Sebenarnya konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil dan kerap menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa, Amerika Serikat juga mengatur batasan masa jabatan presiden dalam *Amandement 22* sebagai persyaratan calon Presiden. Ketentuan dalam Section 1 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat merupakan ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat, namun ketentuan ini juga berlaku sebagai syarat calon presiden (khusus bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden).

Pengaturan batasan masa jabatan Presiden serta masa jabatan wakil presiden digunakan sebagai syarat pencalonan presiden yang ditunagkan secara eksplisit dalam Section 1 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat bukanlah terjadi seketika. Amandemen tersebut juga melalui proses yang panjang hingga diatur secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi. Pada

saat negara Amerika Serikat merdeka, founding fathers percaya bahwa pergeseran pandangan politik rakyat dan proses electoral college akan mencegah masa jabatan presiden ketiga. Sehingga pada awalnya konstitusi Amerika Serikat hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, bukan mengatur batasan masa jabatan presiden. Dalam Article II, Section 1 Konstitusi Amerika hanya menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah empat tahun, namun tidak memberikan batasan untuk berapa kali masa jabatan tersebut dapat terjadi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia pada masa berlakunya UUD 1945 ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga hanya menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun, namun tidak memberikan batasan untuk berapa kali masa jabatan tersebut dapat terjadi.

Perbedaan praktik ketatanegaraan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, dimulai dari Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington kemudian diikuti oleh para Presiden setelahnya, mereka memberlakukan batasan dua kali masa jabatan untuk masa jabatan mereka sendiri. Sehingga sejak saat itulah ketentuan batasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat yaitu maksimal dua kali masa jabatan telah diikuti dan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi, namun terus dipatuhi layaknya ketentuan tersebut diatur dalam konstitusi. Sedangkan di Indonesia, kekosongan hukum terkait pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diatur dalam konstitusi justru dimanfaatkan oleh Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto untuk melanggengkan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Untuk Indonesia menggunakan perubahan konstitusi melalui jalur formal yaitu prosedur perubahan konstitusi melalui pemegang kekuasaan legislatif dalam UUD 1945. Menurut CF Strong perubahan konstitusi melalui lembaga legislatif dapat terjadi melalui tiga macam kemungkinan sebagai berikut :

1. Untuk mengubah konstitusi adalah sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu yang disebut dengan kuorum.
2. Lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbarui ini lalu melaksanakan wewenangnya mengubah konstitusi.
3. Kemungkinan ketiga ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar bahwa untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi.

Perubahan konstitusi yang digunakan Indonesia melalui pemegang kekuasaan legislatif menggunakan kemungkinan pertama yaitu sidang pemegang kekuasaan legislatif yang harus dihadiri sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.

Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 Amandemen keempat pada prinsipnya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 mengenai kewenangan MPR dalam

melakukan perubahan undang undang dasar. Perbedaannya terletak pada prosedur dan jumlah kuorum. Menurut Pasal 37 UUD 1945 Amandemen keempat yang menyebutkan :

1. Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Selain tata cara perubahan menurut Pasal 37 tersebut, juga diamanatkan melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Kontitusi. Akan tetapi, Komisi Konstitusi ini tidak berwenang mengubah UUD, Menurut Pasal 3 ayat I UUD 1945 yaitu yang berwenang mengubah UUD adalah MPR. Komisi Konstitusi ini terbentuk karena ada desakan dari masyarakat yang menghendaki agar perubahan UUD 1945 dilakukan oleh lembaga di luar majelis.

ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 setelah amandemen dan ketetapan MPR No.1/MPR/2002 tentang perubahan yang di atur dalam UUD 1945 telah memenuhi kriteria cara perubahan konstitusi. Cara perubahan konstitusi UUD 1945 setelah amandemen telah mengikuti cara perubahan dengan yuridis formal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi dan melalui lembaga perwakilan rakyat yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD NRI tahun 1945 maka menurut penulis prospek amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden perspektif pada Pemilu 2024, dimungkinkan jika :

1. Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang yang diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tertulis beserta alasannya; (Anggota MPR 711 orang terdiri dari 575 Anggota DPR dan 136 anggota DPD) maka minimal diusulkan 237 Anggota MPR ($711 \times 1/3 = 237$);
2. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat maka minimal dihadiri oleh 474 Anggota MPR ($711 \times 2/3 = 474$);
3. Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ($50 \% \times 711 + 1 = 357$ Minimal disetujui 474 Anggota MPR).

Sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku di Indonesia :

1. a. UUD 1945 Periode I : 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 Periode II: Juli 1959 - 19 Oktober 1999 Ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
 - b. KRIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Tidak ada pengaturan masa jabatan presiden (dan tidak ada jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949)
 - c. UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Tidak ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden
 - d. UUD NRI 1945 19 Oktober 1999 – sekarang Ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
2. MPR sebagai Lembaga Negara dapat melakukan Amendemen UU Dasar dengan syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 37 UU Dasar NKRI.
 3. Walaupun menuai berbagai polemik tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, amendemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden perspektif pada Pemilu 2024 dimungkinkan jika mengacu pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.
 4. Selain pertimbangan politik juga memperhatikan Aspirasi Rakyat apa kekuatan dan kelemahannya terutama untuk masa depan negara dan Bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Sejarah Konstitusional Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dari Prespektif Konstitusi-Konstitusi yang Pernah dan/atau yang Sedang Berlaku (Ius Constitutum) sebagai berikut :

1. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945.
2. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam KRIS 1949.
3. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUDS 1950.
4. Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD NRI 1945

Mencuatnya wacana tiga periode masa jabatan presiden yang sering terdengar pada awal juni 2021 yang menimbulkan berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan, terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya Selain itu, iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang

akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Kencana Prenada Media Group 2009. Jakarta.
- A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London, 1968.
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2001.
- Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Amrico, Bandung, 1987.
- C.F. Strong, Modern Political Constitution, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- HRT Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan , PT Remaja Rosdakarya, 2015
- K.C.Wheare, Modern Constitution, Oxford University Press Third Impression, 1952.
- Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek. Thafa Media 2014
- Sri Soemantri, Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Alumni Bandung, 1982.
- Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press.